



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M IFAN MAULANA;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Bungbuk 1/9, RT. 001, RW. 004, Kel. Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahana Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Pos Bakum LK3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi Dan Mediasi Masyarakat

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang/Marjinal) yang beralamat di Jalan Panji Nomor 205 Kepanjen, Malang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 7 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. IFAN MAULANA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Kesehatan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. IFAN MAULANA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan terdakwa dibebankan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi pecahan pil LL;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa M. IFAN MAULANA pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di sekira Jalan Keramat, Desa Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ; Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib Saksi MOHAMAD OKTAFIAN memesan pil warna putih berlogo LL melalui aplikasi Chat WA kepada Terdakwa sebanyak 100 butir pil warna putih berlogo LL dan sepakat dengan harga Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi MOHAMAD OKTAFIAN menyetujuinya dan bertemu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.15 Wib untuk transaksi sebanyak 100 butir pil warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) di sekira Jalan Keramat, Desa Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi MOHAMAD OKTAFIAN saat transaksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir tablet/pil warna putih berlogo LL yang dibungkus dalam bungkus rokok Surya 12 dan Terdakwa menyerahkan pengembalian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi MOHAMAD OKTAFIAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh team Unit Reskrim Polsek Singosari dan saat ditangkap ditemukan :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi pecahan pil LL;
 - Uang tunai Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
 - Bahwa Terdakwa mengaku, awalnya mendapatkan pil LL dari Sdr. HENDRA (DPO) pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 dengan sistem ranjau di sekira depan selokan di SMA Islam Al Ma'arif Singosari Kabupaten Malang sebanyak 1.000 (Seribu) butir Pil LL;
 - Bahwa sebanyak 1.000 (Seribu) butir Pil LL tersebut telah berhasil Terdakwa jual dan bagi ke teman-teman Terdakwa dan masih sisa 100 (seratus) butir pil LL yang rencananya akan Terdakwa edarkan disekitar Singosari;
 - Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 05028/NOF/2023, tanggal 04 Juli 2023, yang diperiksa diantaranya oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.M.Si didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 11720/2023/NOF dan 11721/2023/NOF : adalah benar mengandung "Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. IFAN MAULANA pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di sekira Jalan Keramat, Desa Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib Saksi MOHAMAD OKTAFIAN memesan pil warna putih berlogo LL melalui aplikasi Chat WA kepada Terdakwa sebanyak 100 butir pil warna putih berlogo LL dan sepakat dengan harga Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi MOHAMAD OKTAFIAN menyetujuinya dan bertemu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.15 Wib untuk transaksi sebanyak 100 butir pil warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) di sekira Jalan Keramat, Desa Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
- Bahwa Saksi MOHAMAD OKTAFIAN saat transaksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir tablet/pil warna putih berlogo LL yang dibungkus dalam bungkus rokok Surya 12 dan Terdakwa menyerahkan pengembalian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi MOHAMAD OKTAFIAN
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh team Unit Reskrim Polsek Singosari dan saat ditangkap ditemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi pecahan pil LL;
 - Uang tunai Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengaku, awalnya mendapatkan pil LL dari Sdr. HENDRA (DPO) pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 dengan sistem ranjau di sekira depan selokan di SMA Islam Al Ma'arif Singosari Kabupaten Malang sebanyak 1.000 (Seribu) butir Pil LL
- Bahwa sebanyak 1.000 (Seribu) butir Pil LL tersebut telah berhasil Terdakwa jual dan bagi ke teman-teman Terdakwa dan masih sisa 100 (seratus) butir pil LL yang rencananya akan Terdakwa edarkan disekitar Singosari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 05028/NOF/2023, tanggal 04 Juli 2023, yang diperiksa diantaranya oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.M.Si didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 11720/2023/NOF dan 11721/2023/NOF : adalah benar mengandung "Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **TAUFIK KURNIAWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Bungkok 1/9, Rt. 01, Rw. 04, Kel./ Desa Pagentan, Kec. Singosari Kab. Malang
- Bahwa berdasarkan informasi atau keterangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (box) "tablet/pil berlogo LL" yang berisi 100 (seratus) butir "tablet/pil berlogo LL" yang dibungkus dalam bungkus rokok Surya 12 yang telah dijual oleh Terdakwa lain, yaitu MOHAMAD OKTAFIAN kepada Sdr. ARI tersebut, ternyata asal mulanya Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN yang membeli kepada Terdakwa M. IFAN MAULANA sehingga Saksi dan team Unit Reskrim Polsek Singosari lakukan penangkapan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pil yang diedarkan oleh Terdakwa IFAN MAULANA kepada Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN adalah jenis sediaan farmasi "Pil/tablet warna putih berlogo LL ", total yang sudah diedarkan sebanyak 1 (box) "tablet/pil berlogo LL" yang berisi 100 (seratus) butir "tablet/pil berlogo LL" yang dibungkus dalam bungkus rokok Surya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku, awalnya mendapatkan pil LL dari Sdr. HENDRA (DPO) pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 dengan sistem ranjau di sekira depan selokan di SMA Islam Al Ma'arif Singosari Kabupaten Malang sebanyak 1.000 (Seribu) butir Pil LL
- Bahwa Saksi MOHAMAD OKTAFIAN memesan pil warna putih berlogo LL melalui aplikasi Chat WA kepada Terdakwa sebanyak 100 butir pil warna putih berlogo LL dan sepakat dengan harga Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet/pil warna putih berlogo LL ke yTerdakwa lain yaitu moh Oktafian, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. FERDIANTO ARI LUKMAN alias ARI / FERDIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tapi Saksi tahu karena teman Saksi adalah OKTAFIAN yang kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa IFAN MAULANA atau LOWO (Panggilannya) menjual sediaan farmasi jenis Pil LL kepada Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN sebanyak 1 (satu) box/ 1 (satu) plastik transparan ukuran besar yang berisi 100 butir/ Pil LL dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik flip yang berisi 100 (seratus) butir tablet/pil warna putih berlogo LL yang dibungkus dalam bungkus rokok Surya 12 dan pengembalian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN
- Bahwa selanjutnya Saksi dan OKTAFIAN pergi meninggalkan Terdakwa. Sesampainya di depan lapangan tumapel, tepatnya sekira jam 00.30 Wib maka Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik flip yang berisi 100 (seratus) butir tablet/pil warna putih berlogo LL yang dibungkus dalam bungkus rokok Surya 12 kepada Saksi karena saya pesan lewat dia
- Bahwa kemudian Sekira jam 00.15 Wib Saksi dan Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN ketemuan dengan Terdakwa di Jalan Keramat Kel./ Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang. Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN pun meminta Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN untuk pembelian 1 (satu) bungkus plastik flip yang berisi 100 (seratus) butir tablet/pil warna putih berlogo LL yang dibungkus dalam bungkus rokok Surya 12 kepada Terdakwa, namun pada waktu itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN, setelah Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari Saksi, maka Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa

- Jadi Pil LL yang Saksi beli dari MOH. OKTAFIAN asalnya dari Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MOHAMAD OKTAFIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman
- Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan 1 (satu) bungkus plastik flip yang berisi 100 (seratus) butir tablet/pil warna putih berlogo LL kepada saya dengan harga Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Saksi jual lagi ke ARI
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 19.10 Wib, ARI memesan tablet / pil warna putih berlogo LL kepada Saksi. Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 00.10 Wib, Saksi dan ARI bertemu di depan lapangan tumapel Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang. sekira jam 00.15 Wib Saksi dan Sdr. ARI ketemuan dengan Terdakwa di Jalan Keramat Kel./ Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang. Saksi pun meminta ARI menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi, namun pada waktu itu ARI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah Saksi terima uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) saya kasih ke Terdakwa sebagai pembelian Pil LL tersebut
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak punya ijin edar dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis "tablet/pil warna putih berlogo LL" kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi MOH OKTAFIAN telah membeli obat-obatan terlarang jenis pil LL tersebut adalah jenis Pil berlogo LL
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 19.12 Wib Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN memesan tablet / pil warna putih berlogo LL melalui chat what's App kepada Terdakwa dan Terdakwa sanggup mencarikan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL kepada MOH OKTAFIAN, kemudian dijual lagi kepada sdr. ARI
- Bahwa Terdakwa yang edarkan sebanyak 1 (box) "tablet/pil berlogo LL" yang berisi 100 (seratus) butir "tablet/pil berlogo LL" yang dibungkus dalam bungkus rokok Surya 12 yang telah Terdakwa jual kepada Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN seharga Rp. 170.000,-
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah dibayar oleh Sdr. MOHAMAD OKTAFIAN untuk pesan PIL LL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan 1 lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu) an dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu-an)
- Bahwa Terdakwa mengaku, awalnya mendapatkan pil LL dari Sdr. HENDRA (DPO) pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 dengan sistem ranjau di sekira depan selokan di SMA Islam Al Ma'arif Singosari Kabupaten Malang sebanyak 1.000 (Seribu) butir Pil LL
- Bahwa sebanyak 1.000 (Seribu) butir Pil LL tersebut telah berhasil Terdakwa jual dan bagi ke teman-teman Terdakwa dan masih sisa 100 (seratus) butir pil LL yang rencananya akan Terdakwa edarkan disekitar Singosari
- Bahwa saya dalam mengedarkan Pil LL tersebut tidak punya ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankannya (A de charge), meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil LL;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi pecahan pil LL;
- Uang tunai Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 05028/NOF/2023, tanggal 04 Juli 2023, yang diperiksa diantaranya oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.M.Si didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 11720/2023/NOF dan 11721/2023/NOF : adalah benar mengandung "Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib Saksi MOHAMAD OKTAFIAN memesan pil warna putih berlogo LL melalui aplikasi Chat WA kepada Terdakwa sebanyak 100 butir pil warna putih berlogo LL dan sepakat dengan harga Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi MOHAMAD OKTAFIAN saat transaksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir tablet/pil warna putih berlogo LL yang dibungkus dalam bungkus rokok Surya 12 dan Terdakwa menyerahkan pengembalian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi MOHAMAD OKTAFIAN
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh team Unit Reskrim Polsek Singosari dan saat ditangkap ditemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi pecahan pil LL;
 - Uang tunai Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mengaku, awalnya mendapatkan pil LL dari Sdr. HENDRA (DPO) pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 dengan sistem ranjau di sekira depan selokan di SMA Islam Al Ma'arif Singosari Kabupaten Malang sebanyak 1.000 (Seribu) butir Pil LL
- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 05028/NOF/2023, tanggal 04 Juli 2023, yang diperiksa diantaranya oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.M.Si didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 11720/2023/NOF dan 11721/2023/NOF : adalah benar mengandung "Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa M. IFAN MAULANA yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn



jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “memproduksi” dapat diartikan melakukan produksi yang kemudian arti dari produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan, selain itu dapat disama artikan sebagai kegiatan menghasilkan atau mengeluarkan hasil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata “mengedarkan” apabila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai kegiatan membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;



Menimbang, bahwa tentang “obat” sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang tersebut memiliki pengertian lebih lanjut sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia, lalu untuk pengertian dari obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat sebagaimana hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa izin edar dalam unsur Pasal ini ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa pengertian izin edar jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.35.16 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa dengan dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib Saksi MOHAMAD OKTAFIAN memesan pil warna putih berlogo LL



melalui aplikasi Chat WA kepada Terdakwa sebanyak 100 butir pil warna putih berlogo LL dan sepakat dengan harga Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa Saksi MOHAMAD OKTAFIAN saat transaksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir tablet/pil warna putih berlogo LL yang dibungkus dalam bungkus rokok Surya 12 dan Terdakwa menyerahkan pengembalian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi MOHAMAD OKTAFIAN

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh team Unit Reskrim Polsek Singosari dan saat ditangkap ditemukan :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil LL;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi pecahan pil LL;
- Uang tunai Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Sdr. HENDRA (DPO) pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 dengan sistem ranjau di sekira depan selokan di SMA Islam Al Ma'arif Singosari Kabupaten Malang sebanyak 1.000 (Seribu) butir Pil LL

- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 05028/NOF/2023, tanggal 04 Juli 2023, yang diperiksa diantaranya oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.M.Si didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 11720/2023/NOF dan 11721/2023/NOF : adalah benar mengandung "Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menjual pil "LL" kepada MOHAMAD OKTAFIAN sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah dapat dikategorikan sebagai kegiatan mengedarkan pil "LL" sebagai bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti



parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang merupakan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pembedaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman untuk Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah pidana penjara dan pidana denda. Oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang akan disesuaikan dengan kedudukan dan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur tentang ketentuan pengganti atau subsidair bila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena hal tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Umum sebagaimana yang diatur di Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi pecahan pil LL dan 1 (satu) buah jaket warna hitam, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi dan Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan sarana untuk melakukan tindak pidana, namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran obat keras tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat terutama generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. IFAN MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin berusaha” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil LL;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi pecahan pil LL;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H., dan Rakhmat Rusmin Widyarthi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Hardian Prasetya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

Asma Fandun, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)